

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 antara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (1a) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
 - (2) Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten-Asisten Sekda, Asisten Sekda terdiri dari Biro-biro, Biro terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah:
- b. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dan perangkat daerah;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur daerah;
- f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan pelaporan perangkat daerah;
- i. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama daerah dan protokol;
- j. fasilitasi dan pengoordinasian fungsi mental spritual; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 diubah dan huruf b dihapus serta angka 3 diubah dan ditambah angka d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro yaitu:

a. Asisten

- 1. Asisten Pemerintahan (A I) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum; dan
 - c. Biro Humas dan Protokol.
- 2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (A II) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam:dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- 3. Asisten Administrasi Umum (A III) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum;
 - c. Biro Keuangan; dan
 - d. Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA serta memimpin Biro yang berada dibawahnya.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu SEKDA dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Organisasi dan Tatalaksana serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam Provinsi.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA melalui Asisten SEKDA.

- (5) Susunan organisasi SETDA sebagaimana tercantum pada Lampiran I.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biro Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Bagian Batas Wilayah Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Batas Daerah;
 - 2. Sub Bagian Kerjasama di Wilayah Perbatasan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Wilayah.
 - b. Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kependudukan;
 - 2. Sub Bagian Catatan Sipil; dan
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2. Sub Bagian Pertanahan; dan
 - 3. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 - d. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - Sub Bagian Pemerintahan dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Sub Bagian Pejabat Daerah; dan
 - 3. Sub Bagian Pemerintahan Bawahan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Paragraf 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Pasal 15

Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mempunyai kebijakan kepariwisataan,

mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi. usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Ekonomi Pembanguan dan Sumber Daya Alam;
- b. perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian. kelautan. kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup. perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi:
- f. perumusan, pemantauan dan pengendalian kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Bagian Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - Bagian Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, Indag dan BUMN/BUMD, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2. Sub Bagian Koperasi dan Indag; dan
- 3. Sub Bagian BUMN/BUMD, Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan.
- c. Bagian PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pekerjaan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perhubungan; dan
 - 3. Sub Bagian Lingkungan Hidup.
- d. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - 2. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - 3. Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Biro Ekonomi Pembagunan dan Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran V.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari:

- a. Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesbangpol ; dan
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Agama dan Haji, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pembinaan Pendidikan Keagamaan;
 - 2. Sub Bagian Pelaksanaan Haji; dan
 - 3. Sub Bagian Kegiatan Keagamaan.
- c. Bagian Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Sosial;
 - 2. Sub Bagian Ketenagakerjaan; dan
 - 3. Sub Bagian Transmigrasi.
- d. Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan;
 - 2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 3. Sub Bagian Pembinaan KB.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 28 dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaaan rencana kerja dan anggaran Biro Umum;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan penyelenggaraan urusan tata umum, dan pengelolaan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga SETDA;
- d. pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha keuangan SETDA sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengendalian perawatan serta bahan pembinaan administrasi;
- f. pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan SETDA;
- g. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Biro.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Biro Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
 - 3. Sub Bagian Arsip, Ekspedisi, Akuisisi.
 - b. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Logistik dan Urusan Dalam;

- 2. Sub Bagian Operasional BBM dan Mobilitas Kendaraan; dan
- 3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.
- c. Bagian Keuangan Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Belanja Perjalanan Dinas;
 - 2. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Belanja Pegawai.
- d. Bagian Perlengkapan, Sumber Daya Manusia dan Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi;
 - 2. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pelaporan Aset Sekretariat: dan
 - 3. Sub Bagian SDM dan Pertamanan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IX.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Ketentuan Paragraf 9, Pasal 30, dan Pasal 31 diubah sehingga Paragraf 9 Pasal 30 Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Biro Keuangan

Pasal 30

Biro Keuangan mempunyai tugas membantu SEKDA menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan dibidang Keuangan lingkup Pemda Provinsi Jambi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Keuangan;
- b. pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan Keuangan daerah:
- c. penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan di bidang Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi Keuangan daerah di lingkungan PEMDA Provinsi Jambi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Biro; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 11. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf (b) dihapus dan huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biro Keuangan, terdiri dari:
 - a. Bagian Anggaran, terdiri dari:
 - Sub Bagian Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung I;

- 2. Sub Bagian Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung II; dan
- 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Dihapus.
- c. Bagian Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi APBD; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Akuntansi Pendapatan;
 - 2. Sub Bagian Akutansi Belanja; dan
 - 3. Sub Bagian Akuntasi Wilayah.
- e. Bagian Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Sub Bagian Belanja Langsung; dan
 - 3. Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Kepala Bagian;
 - (4) Struktur Organisasi Biro Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran X.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisip dengan Paragraf 10, Pasal 32 A, Pasal 32 B serta Pasal 32 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

BIRO PENGELOLAAN ASSET DAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 32 A

Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah.

Pasal 32 B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Pengelolaan Asset dan kekayaan daerah;
- b. perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan/pengadaan, pengelolaan, penerimaan, peyimpanan, penyaluran, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan dan pemindahtanganan asset;
- c. pegoordinasian pelaksanaan kebijakan kebutuhan/pengadaan, pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemanfaatan, penmgamanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan dan pemindahtanganan asset;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kebutuhan/pengadaan, pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran. pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan dan pemindahtanganan asset;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan kebutuhan/pengadaan, pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan dan pemindahtanganan asset;
- f. pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan asset;
- g. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Biro;

- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32 C

- (1) Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Bagian Perencanaan Kebutuhan Asset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Penganggaran;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Monitoring; dan
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Pembinaan, Penyimpanan dan Penghapusan Asset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Asset;
 - 2. Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran; dan
 - 3. Sub Bagian Penghapusan dan Pemindah Tanganan.
 - c. Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan Asset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pemanfaatan;
 - 2. Sub Bagian Pengamanan; dan
 - 3. Sub Bagian Pemeliharaan.
 - d. Bagian Penatausahaan Asset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Inventarisasi;
 - 2. Sub Bagian Penilaian Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Pelaporan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X.b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Anggaran dan Perjalanan Dinas;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - 3. Sub Bagian Verifikasi.
 - c. Bagian Persidangan dan Produk Hukum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Rapat-rapat Pimpinan, Komisi dan BK;
 - 2. Sub Bagian Kepanitian dan Fraksi; dan
 - 3. Sub Bagian Risalah dan Produk Hukum.
 - d. Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Dokumentasi, Aspirasi dan Perpustakaan; dan
 - 2. Sub Bagian Kehumasan dan Protokol.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal

31 Desember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJASEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

1. PENJELASAN UMUM.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi antara lain disebabkan terjadinya penyesuaian nomenklatur pada Biro Keuangan dan Asset yang yang berdampak kurang efektifnya tugas pokok dan fungsinya, sedangkan perubahan nomenktatur pada Biro Umum juga disebabkan beberapa tugas pokok dan fungsinya kurang tercermin pada nomenklatur yang ada pada saat ini, sehingga sering terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk Bagian Pertanahan pada Biro Pemerintahan ruang lingkupnya terlalu kecil, karena sebagian besar kewenangannya masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan tugas tersebut sering terjadi tumpang tindih dengan tugas Biro Umum, maka Bagian Pertanahan pada Biro Pemerintahan cukup dijadikan Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Umum. Mengingat Ruang Lingkup Sub Bagian Batas Wilayah yang cukup luas, maka Sub Bagian Batas Wilayah diubah menjadi Bagian Batas Wilayah Daerah sebagai pengganti Bagian Pertanahan.

Penambahan kata lingkungan pada Bagian Kemasyarakatan di Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat, sehingga menjadi Bagian Kemasyarakatan dan Lingkungan, dikarenakan permasalahan lingkungan yang sangat kompleks dan mendekatkan koordinasi, komunikasi serta pelayanan masyarakat terutama dengan Badan Lingkungan Daerah.

Mengingat ruang lingkup tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi cukup berat, maka Sub Bagian dimaksud dipecah menjadi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Verifikasi.

Secara faktual, perubahan atas Peraturan Daerah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata Pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat juga merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, pengembangan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana serta mewujudkan tertib anggaran. Disampaing itu, perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PERUBAHAN

Pasal I


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR


5



H. HASAN BASRI AGUS


STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II.a: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2010






LAMPIRAN V.a: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 **TAHUN 2010** TANGGAL 31 Desember 2010



H. HASAN BASRI AGUS


STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGELOLAAN ASSET DAN KEKAYAAN DAERAH SETDA PROVINSI JAMBI









LAMPIRAN VII.a: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2010. TANGGAL 31 Desember 2010.




H. HASAN BASRI AGUS





LAMPIRAN XI.a: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 31 Desember 2010



GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS